



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A. R. (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/VII/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 8 Juli 2024 Nomor : SP.Han/57/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024 Nomor : B-180/O.3.19/Enz.1/07/2024, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 3 September 2024 Nomor 140/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 158/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 Nomor : PRINT-903/O.3.19/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 November 2024 Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 November 2024 Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor : 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
 - 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
 - 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp : 082253533797 NO IMEI 1 : 866543045684679 NO IMEI 2:866543045684661;
- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp :082352733436. NO IMEI 1: 864427050146752NO IMEI 2: 864427050146754;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-83/O.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu Terdakwa menelepon Sdr. LATIF (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan dijawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu ada di tempatnya seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong isi 5 (lima) gram, lalu Sdr. LATIF (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uangnya apabila jadi memesan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI mengenai percakapannya dengan Sdr. LATIF, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI mengatakan bahwa uangnya baru ada Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah mengantarkan Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meng-iya-kan untuk membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI menghubungi Sdr. GANI (DPO) untuk mengantarkan uangnya ke rumah Terdakwa. Pada sekira pukul 16.00 Wita, Sdr. GANI (DPO) datang dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke kios ponsel untuk mentransfer uang kepada Sdr. LATIF (DPO), namun Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa sendiri. Setelah mengirimkan uang, Sdr. LATIF (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu di STAL Sapi (tempat penampungan sapi) di daerah Jl. Prona IV Lembu Jantan/Stal Sapi Banjarmasin dengan cara ranjau. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam dan membawanya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI pergi bersama Sdr. GANI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI untuk menagih sisa pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, namun nomornya tidak aktif. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI di daerah Handil Bakti, Kab. Barito Kuala. Selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Kec. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala dan sesampainya disana Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi FAHRIZAL ABDULLAH beserta tim dari Satreskoba Polres Barito Kuala. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan terhadap Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI terlebih dahulu pada sekira pukul 18.30 Wita oleh para Saksi. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik kresek warna hitam yang ditemukan pada diri Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 041/11004/IX/2024 Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **Sediaan dalam bentuk**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung **Metametamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm) bersama dengan Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu Terdakwa menelepon Sdr. LATIF (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan dijawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu ada di tempatnya seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong isi 5 (lima) gram, lalu Sdr. LATIF

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



(DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uangnya apabila jadi memesan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI mengenai percakapannya dengan Sdr. LATIF, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI mengatakan bahwa uangnya baru ada Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah mengantarkan Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meng-iya-kan untuk membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlebih dahulu, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI menghubungi Sdr. GANI (DPO) untuk mengantarkan uangnya ke rumah Terdakwa. Pada sekira pukul 16.00 Wita, Sdr. GANI (DPO) datang dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke kios ponsel untuk mentransfer uang kepada Sdr. LATIF (DPO), namun Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa sendiri. Setelah mengirimkan uang, Sdr. LATIF (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di STAL Sapi (tempat penampungan sapi) di daerah Jl. Prona IV Lembu Jantan/Stal Sapi Banjarmasin dengan cara ranjau. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam dan membawanya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI, lalu Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI pergi bersama Sdr. GANI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI untuk menagih sisa pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, namun nomornya tidak aktif. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI di daerah Handil Bakti, Kab. Barito Kuala. Selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Kec. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala dan sesampainya disana Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi FAHRIZAL ABDULLAH beserta tim dari Satreskoba Polres Barito Kuala. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan terhadap Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pada sekira pukul 18.30 Wita oleh para Saksi. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik kresek warna hitam yang ditemukan pada diri Saksi SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 041/11004/IX/2024 Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram).;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Narkotika golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Iqbal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Fahrizal Abdullah dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala;
- Bahwa jumlah orang yang Saksi amankan pada saat penangkapan berjumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Komplek Teratai Putih, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian setelah melakukan pengembangan Saksi bersama dengan Saksi Fahrizal Abdullah dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bertemu Saudara Gani (DPO) di dekat *flyover* Gatot, kemudian Saudara Gani (DPO) meminta nomor *handphone whatsapp* Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) yang mana meminta Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mencarikan jalur pembelian narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kembali dihubungi oleh Saudara Gani (DPO) yang ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) dan Saudara Gani (DPO) mengatakan kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bahwa harga narkoba golongan I jenis sabu tersebut setelah diantar akan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian akan dibagi hasil yang mana upah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kemudian pada hari

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) berada di rumah Terdakwa, Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) untuk minta dibelikan narkoba golongan I jenis sabu dan menurut Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tidak memiliki *link* untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tetapi yang memiliki *link* untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saudara Gani (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Gani (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menunggu karena Terdakwa berangkat membelikan narkoba golongan I jenis sabu, setelah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa datang kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membungkus narkoba golongan I jenis sabu tersebut memakai tisu warna putih dan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membungkus narkoba golongan I jenis sabu kembali dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, setelah itu Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menyimpan narkoba golongan I jenis sabu yang telah dibungkus tersebut pada kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) berangkat ke Handil Bhakti menuju rumah Saudara Haji (DPO);

- Bahwa Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dari Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membeli narkoba golongan I jenis sabu menggunakan uang milik Saudara Haji (DPO) yang Saudara Gani (DPO) serahkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperjalanan dari rumah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menuju Handil Bhakti, yang memegang 1 (satu) paket serbuk kistal yang diduga mengandung narkoba

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu tersebut adalah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dimana 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bungkus pakai tisu wama putih dan di bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mengenal Terdakwa karena satu kampung;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya langsung melakukan intrograsi terhadap Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan diperoleh informasi tentang ciri-ciri Terdakwa dan Saudara Gani (DPO) selanjutnya Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyisiran, sekira pukul 21.15 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan dilihat dari gerak geriknya sedang menunggu seseorang dan sangat mirip dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), selanjutnya Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mencoba untuk mendekati orang tersebut, namun salah seorang yang masih berada di sepeda motor tersebut langsung melarikan diri sedangkan seorang lagi berhasil Saksi pegang, kemudian Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan intrograsi, dan yang bersangkutan adalah Terdakwa, yang sesuai dengan nama yang Saksi dan Saksi Fahrizal Abdullah bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya cari setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Latif (DPO) di daerah Jalan Prona IV Lembu Jantan/Stal Sapi Banjarmasin, Kalimantan Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Sugiannoor Alias

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut sudah digunakan untuk membeli rokok dan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan selain untuk Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa juga sering menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahrizal Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala;
- Bahwa jumlah orang yang Saksi amankan pada saat penangkapan berjumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Komplek Teratai Putih, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian setelah melakukan pengembangan dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya berhasil mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriansyah (Alm) bertemu Saudara Gani (DPO) di dekat *flyover* Gatot, kemudian Saudara Gani (DPO) meminta nomor *handphone whatsapp* Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) yang mana meminta Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mencari jalur pembelian narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kembali dihubungi oleh Saudara Gani (DPO) yang ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) dan Saudara Gani (DPO) mengatakan kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bahwa harga narkoba golongan I jenis sabu tersebut setelah diantar akan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian akan dibagi hasil yang mana upah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) berada di rumah Terdakwa, Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) untuk minta dibelikan narkoba golongan I jenis sabu dan menurut Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tidak memiliki *link* untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tetapi yang memiliki *link* untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saudara Gani (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Gani (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menunggu karena Terdakwa berangkat membelikan narkoba golongan I jenis sabu, setelah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa datang kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membungkus narkoba golongan I jenis sabu tersebut memakai tisu warna putih dan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membungkus narkoba golongan I jenis sabu kembali

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, setelah itu Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menyimpan narkoba golongan I jenis sabu yang telah dibungkus tersebut pada kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) berangkat ke Handil Bhakti menuju rumah Saudara Haji (DPO);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dari Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

- Bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) membeli narkoba golongan I jenis sabu menggunakan uang milik Saudara Haji (DPO) yang Saudara Gani (DPO) serahkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada saat diperjalanan dari rumah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) menuju Handil Bakti, yang memegang 1 (satu) paket serbuk kistal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dimana 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) bungkus pakai tisu wama putih dan di bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam;

- Bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mengenal Terdakwa karena satu kampung;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya langsung melakukan intrograsi terhadap Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan diperoleh informasi tentang ciri-ciri Terdakwa dan Saudara Gani (DPO) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyisiran, sekira pukul 21.15 WITA di pinggir jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan dilihat dari gerak geriknya sedang menunggu seseorang dan sangat mirip



dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mencoba untuk mendekati orang tersebut, namun salah seorang yang masih berada di sepeda motor tersebut langsung melarikan diri sedangkan seorang lagi berhasil Saksi pegang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan intrograsi, dan yang bersangkutan adalah Terdakwa, yang sesuai dengan nama yang Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya cari setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Latif (DPO) di daerah Jalan Prona IV Lembu Jantan/Stal Sapi Banjarmasin, Kalimantan Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut sudah digunakan untuk membeli rokok dam untuk makan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan selain untuk Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa juga sering menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil Bakti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dibungkus dengan tisu berwarna putih selanjutnya dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, kemudian Saksi simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi pakai saat itu;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Saksi bersama dengan seorang teman Saksi yang mana pada saat penangkapan tersebut teman Saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara Saudara Gani (DPO) menanyakan kepada Saksi dimana orang jual narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Gani (DPO) berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tunjung Sari, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan setahu Saksi, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Latif (DPO);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Gani (DPO) membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan uang milik Saudara Haji (DPO), dimana uang tersebut diserahkan oleh Saudara Gani (DPO) secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena teman satu kampung dan Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Gani (DPO) membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saudara Gani (DPO) memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut merupakan *downpayment* dan kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi dan Saudara Gani (DPO) berhasil mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Haji (DPO);
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi yakni akan diberikan upah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memakai narkoba golongan I jenis sabu bersama Saudara Gani (DPO) setelah Saksi dan Saudara Gani (DPO) selesai mengantar narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Gani (DPO) sudah 6 (enam) tahun dan Saksi mengenal Saudara Gani (DPO) pada saat Saksi berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Saksi dan Saudara Gani (DPO) membeli narkoba golongan U jenis sabu dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saudara Gani (DPO) disuruh menunggu di rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat itu Saksi bertemu dengan Saudara Gani (DPO) di dekat *flyover* Gatot, kemudian Saudara Gani (DPO) meminta nomor *handphone whatsapp* Saksi, kemudian Saksi ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) yang mana meminta Saksi untuk mencari jalan pembelian narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) kemudian Saksi angkat dan Saudara Gani (DPO) berbicara "*Ada lah jalur?*" kemudian Saksi menjawab "*Kadada jalur*" kemudian Saudara Gani (DPO) mengatakan kepada Saksi "*Mun ada jalur habis jumatan kena ku ambilkan duitnya*", kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) dan Saudara Gani (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa harga narkoba golongan I jenis sabu tersebut setelah diantar akan menjadi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saudara Gani (DPO) bilang akan bagi hasil yang mana upah Saksi adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Saudara Gani (DPO), kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) kemudian Saudara Gani (DPO) mengatakan "*Ada lah jalur?*", kemudian Saksi menjawab "*Ada wadad Adi Alias Dongo*", kemudian Saudara Gani (DPO) mengatakan "*Kawalah DP Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?*" dan Saksi menjawab "*Orangnya kada wani masalahnya inya pertama jua handak menukar di situ*" dan Saudara Gani (DPO) menjawab "*Mun kaya itu kutambahi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kena sisanya habis meantar sabunya*",

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi menjawab "Aku kada wani memasti akan jadi kupastikan lawan Dongo dulu", setelah itu Saksi bicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Kawa aja", lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Gani (DPO) "Mau ai Dongo meanu akan DP Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" dan Saudara Gani (DPO) mengatakan "Iya. Ku bawakan duitnya", pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saudara Gani (DPO) sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Gani (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh menunggu karena Terdakwa berangkat membelikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah Saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa datang, kemudian Saksi membungkus narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan tisu warna putih dan Saksi bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam, setelah itu Saksi simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi kenakan, kemudian Saksi dan Saudara Gani (DPO) berangkat ke Handil Bhakti menuju rumah Saudara Haji (DPO), kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Komplek Teratai Putih, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat itu kendaraan Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu Saudara Gani (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy, pada saat pemeriksaan tersebut di temukan pada diri Saksi narkoba golongan I jenis sabu yang Saksi simpan di kantong depan celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan Saksi akui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Saksi dan Saudara Gani (DPO) antar kepada Saudara Haji (DPO) dan Saksi akui kepemilikannya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), selanjutnya disisihkan dari 1 (satu) paket dengan berat bersih total seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 5,04 gram (lima koma nol empat) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

3. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 5,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,05 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 5,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,04 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik);

4. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabuapten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkoba karena Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara Latif (DPO) di daerah Jalan Prona IV Lembu Jantan/Stal Sapi Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut sudah Terdakwa belikan rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan selain untuk Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa juga sering menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sudah lama karena merupakan teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara menghubungi Saudara Latif (DPO) melalui telepon, kemudian Terdakwa menanyakan apakah bisa menyediakan narkoba golongan I jenis sabu kemudian setelah dipastikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut tersedia, maka Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui kios pulsa *handphone* kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan di pinggir jalan dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Saudara Latif (DPO), sedangkan untuk cara Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugianoor alias Ogeng alias Ugi bin Sapriansyah (Alm) yaitu Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) datang ke rumah Terdakwa dan minta dibelikan narkoba golongan I jenis sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat untuk membelikannya dari Saudara Latif (DPO);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengirimkan uang kepada Saudara Latif (DPO) via kios pulsa, Terdakwa menerima bukti transfer berupa foto di *handphone* Terdakwa namun sudah Terdakwa hapus, untuk menghilangkan bukti apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari kepolisian pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi nama Saudara Latif (DPO) pada *handphone* Terdakwa dengan nama Sabrun;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) untuk minta dibelikan narkoba golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menelepon Saudara Latif (DPO) dan Saudara Latif (DPO) mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersedia dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perkantong isi 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa disuruh untuk segera mentransfer uang apabila berminat, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) perihal isi dari percakapan Terdakwa dengan Saudara Latif (DPO), kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mengatakan bahwa uang yang tersedia yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kepada Terdakwa setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah diantarkan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ke pemesannya, kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) langsung menelpon Saudara Gani (DPO) untuk mengantarkan uang kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yang menunggu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.00 WITA Saudara Gani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju kios ponsel untuk mentransfer uang kepada Saudara Latif (DPO), setelah Terdakwa mentranfer uang kepada Saudara Latif (DPO) sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti tranferannya, kemudian Saudara Latif (DPO) langsung menghubungi Terdakwa dan memberi tahu Terdakwa dimana letak Terdakwa harus mengambil narkoba golongan I jenis sabu yaitu di Stal Sapi (tempat penampungan sapi) yaitu dibawah tangga yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yang menunggu di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Gani (DPO), setelah itu Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) berangkat ke daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada pemesannya kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) untuk menanyakan sisa uang yang belum dibayarkan oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kepada Terdakwa, namun nomor *handphone* Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tidak aktif, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) yang mengatakan bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) minta dijemput di daerah Handil Bakti namun karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, Terdakwa minta dijemput oleh Saudara Gani (DPO) di jalan tol lingkaran selatan (Basirih), sekira pukul 21.00 WITA Saudara Gani (DPO) datang dan Terdakwa ikut dengan Saudara Gani (DPO) menuju Handil Bakti, pada saat tiba di Handil Bakti tepatnya di jalan Komplek Taman Citra Raya Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa dicegat dan diperiksa oleh petugas dari kepolisian selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) karena Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) inilah yang membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) itu adalah narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk oppo A5S warna biru dengan No SIM 082253533797 No IMEI 1 : 1866543045684679 dan No IMEI 2 : 866543045684661 adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Latif (DPO) serta Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754;
- 1 (satu) buah tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabuapten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), kaitannya dengan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661, sedangkan barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam ditemukan dari Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Latif (DPO), sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam ditemukan dari Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) ditemukan terbungkus dengan 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) pakai saat penangkapan terhadap Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) tersebut diperoleh Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA dengan cara diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) di rumah Terdakwa, yang merupakan pesanan dari Saudara Haji (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) untuk minta dibeliakan narkoba golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menelepon

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Latif (DPO) dan Saudara Latif (DPO) mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersedia dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perkantong isi 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa disuruh untuk segera mentransfer uang apabila berminat, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) perihal isi dari percakapan Terdakwa dengan Saudara Latif (DPO), kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mengatakan bahwa uang yang tersedia yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kepada Terdakwa setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah diantarkan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) ke pemesannya, kemudian Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) langsung menelpon Saudara Gani (DPO) untuk mengantarkan uang kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yang menunggu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.00 WITA Saudara Gani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju kios ponsel untuk mentransfer uang kepada Saudara Latif (DPO), setelah Terdakwa mentranfer uang kepada Saudara Latif (DPO) sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti tranferannya, kemudian Saudara Latif (DPO) langsung menghubungi Terdakwa dan memberi tahu Terdakwa dimana letak Terdakwa harus mengambil narkoba golongan I jenis sabu yaitu di Stal Sapi (tempat penampungan sapi) yaitu dibawah tangga yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) yang menunggu di rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Gani (DPO), setelah itu Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) berangkat ke daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada pemesannya kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) untuk menanyakan sisa uang yang belum dibayarkan oleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) kepada Terdakwa, namun nomor *handphone* Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) tidak aktif, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Gani (DPO) yang mengatakan bahwa Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) minta dijemput di daerah Handil Bakti namun karena Terdakwa tidak memiliki sepeda

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Terdakwa minta dijemput oleh Saudara Gani (DPO) di jalan tol lingkaran selatan (Basirih), sekira pukul 21.00 WITA Saudara Gani (DPO) datang dan Terdakwa ikut dengan Saudara Gani (DPO) menuju Handil Bakti, pada saat tiba di Handil Bakti tepatnya di jalan Komplek Taman Citra Raya Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa dicegat dan diperiksa oleh petugas dari kepolisian selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

- Bahwa Terdakwa sudah sering membelikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan selain untuk Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa juga sering menjual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) mentransfer uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Latif (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan didapat Terdakwa dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Latif (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Saudara Latif (DPO) sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer Terdakwa kepada Saudara Latif (DPO) setelah Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saksi Gani (DPO) menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Haji (DPO) sebagai pemesannya;
- Bahwa dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut sudah Terdakwa belikan rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), selanjutnya disisihkan dari 1 (satu) paket dengan berat bersih total seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 5,04 gram (lima koma nol empat) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 5,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,05 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 5,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,04 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Adi Taher Alias Dongo Bin H. Badaruddin A. R. (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa *Narkotika* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabuapten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), kaitannya dengan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661, sedangkan barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam ditemukan dari Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Latif (DPO), sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam ditemukan dari Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (berat bersih 5,05 gram) ditemukan terbungkus dengan 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) pakai saat penangkapan terhadap Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) tersebut diperoleh Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA dengan cara diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) di rumah Terdakwa, yang merupakan pesanan dari Saudara Haji (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) tersebut kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) baru mentransfer uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Latif (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Saudara Latif (DPO) sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer Terdakwa kepada Saudara Latif (DPO) setelah Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saksi Gani (DPO) menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Haji (DPO) sebagai pemesannya;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Latif (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA dan mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara dirinjau oleh Saudara Latif (DPO) di Stal Sapi Banjarmasin;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut sudah Terdakwa belikan rokok dan makan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024



dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), selanjutnya disisihkan dari 1 (satu) paket dengan berat bersih total seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 5,04 gram (lima koma nol empat) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 5,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,05 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 5,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,04 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya, baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;



Menimbang bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berkaitan dengan perkara yang menyidangkan Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang mana saling mendukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi hubungan jual beli narkoba golongan I jenis sabu antara Terdakwa dan Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm), dengan kedudukan Terdakwa sebagai penjual dan Saksi Sugianoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) sebagai pembeli, hal ini secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661, sedangkan barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754, 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) ditemukan terbungkus dengan 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) pakai saat penangkapan terhadap Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) tersebut diperoleh Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA dengan cara diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Sugiannoor Alias Ogeng Alias Ugi Bin Sapriansyah (Alm) dan Saudara Gani (DPO) di rumah Terdakwa, yang merupakan pesanan dari Saudara Haji (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), selanjutnya disisihkan dari 1 (satu) paket dengan berat bersih total seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol satu) gram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 5,04 gram (lima koma nol empat) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 5,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,05 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 5,23 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 5,04 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu *yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram), 1 (satu) buah tissue berwarna putih dan 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Taher Alias Dongo Bin H. Badaruddin A. R. (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
 - 1 (satu) buah tissue berwarna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kecil berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Vivo 1929 warna olive black. Dengan No HP 082352733436, No IMEI 1 864427050146752 No IMEI 2 : 864427050146754;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna biru dengan No HP 0822253533797, No IMEI 1 866543045684679 No IMEI 2 : 866543045684661;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H. dan I Kadek Warga Pernada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah